



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik telah menghasilkan sejumlah inovasi pelayanan publik yang harus disebarluaskan agar dapat dijadikan rujukan informasi secara nasional mengenai praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaringan yang menjadi simpul kerjasama secara nasional yang menghubungkan serta mensinergikan instansi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan lembaga mitra pembangunan yang mempunyai minat yang sama dalam pengembangan inovasi pelayanan publik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut replikasi inovasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
3. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat JIPP adalah simpul kerjasama antarlembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi.
4. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya disingkat JIPP Nasional adalah JIPP yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Web JIPP Nasional merupakan portal informasi inovasi pelayanan publik nasional yang dikelola secara bersama-sama oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya.
6. Lembaga lainnya adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan badan hukum.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

JIPP diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai inovasi;
- b. menjadi media berbagi pengetahuan mengenai inovasi;
- c. menjadi media pendokumentasian inovasi; dan
- d. mendorong akselerasi inovasi.

Pasal 3

- (1) Kegiatan JIPP merupakan implementasi dari pembinaan inovasi meliputi penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Kegiatan penciptaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari inkubasi dan kompetisi inovasi.
- (3) Kegiatan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari transfer pengetahuan/replikasi dan penyebaran inovasi.
- (4) Kegiatan pelebagaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penganggaran inovasi, pemuatan inovasi dalam fungsi organisasi, dan pemuatan inovasi dalam aturan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga menjadi budaya organisasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan JIPP.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama kegiatan JIPP berjalan, dengan ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran kegiatan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan JIPP selesai dilaksanakan, dalam rangka merumuskan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 5

- (1) Pendanaan penyelenggaraan JIPP di Kementerian, Lembaga dibebankan pada APBN.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan JIPP di Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya agar terhubung dengan dan memanfaatkan JIPP Nasional setelah berlakunya Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi dengan fungsi yang sama dengan JIPP Nasional yang telah dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya sebelum berlakunya peraturan ini, agar diintegrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis penyelenggaraan JIPP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan JIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan JIPP ini meliputi :
 - a. struktur JIPP;
 - b. ruang lingkup kegiatan JIPP
 - c. web JIPP;
 - d. mekanisme kerja JIPP; dan
 - e. evaluasi JIPP.
- (3) Pedoman Penyelenggaraan JIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1590

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Andi Rahadian

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN INOVASI
PELAYANAN PUBLIK

PEDOMAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan gerakan *One Agency One Innovation*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) sejak tahun 2014. KIPP mendapat sambutan dan apresiasi yang luar biasa dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya serta menghasilkan sejumlah inovasi yang dapat dijadikan acuan sebagai praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang disebut dengan Top Inovasi Pelayanan Publik, setiap tahunnya.

Informasi mengenai inovasi tersebut perlu disebarluaskan agar dapat menginspirasi dan dimanfaatkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya guna percepatan pengembangan inovasi. Untuk itu, diperlukan media dalam bentuk Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP), yang merupakan sebuah jaringan yang menjadi simpul kerja sama secara nasional yang menghubungkan serta mensinergikan instansi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan lembaga mitra pembangunan yang mempunyai minat yang sama dalam pengembangan inovasi. Inisiatif penyelenggaraan JIPP tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan model-model pelayanan publik baru yang dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pedoman penyelenggaraan JIPP diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

B. Sasaran

1. Terselenggaranya JIPP di tingkat nasional, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.
2. Terlaksananya percepatan replikasi inovasi di tingkat nasional, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan JIPP ini meliputi:

1. Struktur JIPP;
2. Ruang lingkup kegiatan JIPP;
3. Web JIPP;
4. Mekanisme kerja JIPP; dan
5. Evaluasi JIPP.

BAB II STRUKTUR JIPP

Struktur JIPP terdiri dari:

1. JIPP Nasional
 - a. JIPP Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .
 - b. Pengelola JIPP Nasional terdiri dari:
 - 1) Pembina, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dibantu oleh pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - 2) Pelaksana, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik yang dibantu oleh pejabat dan/atau tenaga teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. JIPP Kementerian/Lembaga
 - a. JIPP Kementerian/Lembaga dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
 - b. Pengelola JIPP Kementerian/Lembaga terdiri dari:

- 1) Pembina, yaitu Menteri/Kepala Lembaga yang dibantu oleh pejabat yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga; dan
 - 2) Pelaksana, yaitu pejabat dan/atau tenaga teknis pada Biro Organisasi atau unit kerja lain yang ditunjuk di lingkungan Kementerian/Lembaga yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga.
3. JIPP Pemerintah Daerah
- a. JIPP Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi terkait.
 - b. Pengelola JIPP Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - 1) Pembina, yaitu Gubernur yang dibantu oleh pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - 2) Pelaksana, yaitu pejabat dan/atau tenaga teknis pada Biro Organisasi atau unit kerja lain yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
4. JIPP Khusus
- a. JIPP Khusus dikoordinasikan oleh lembaga lainnya, seperti perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga swasta, dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat sipil.
 - b. Pengelola JIPP Khusus diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga yang bersangkutan.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN JIPP

A. Kegiatan Penciptaan Inovasi

1) JIPP Nasional

- a) Laboratorium inovasi nasional merupakan tempat pelaksanaan inkubasi inovasi.
- b) Kompetisi inovasi nasional adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya yang diselenggarakan secara nasional.
- c) Penyediaan data dan informasi secara daring dalam aplikasi JIPP Nasional.

2) JIPP Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Khusus

- a) Laboratorium inovasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya merupakan tempat pelaksanaan inkubasi inovasi di tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.
- b) Kompetisi inovasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya yang diselenggarakan di tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.
- c) Penyediaan data dan informasi secara daring dalam aplikasi JIPP Nasional dalam subdomain Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.

B. Kegiatan Pengembangan Inovasi

1) JIPP Nasional

- a) Forum replikasi inovasi nasional adalah forum transfer pengetahuan inovasi dari inovator kepada replikator secara nasional.
- b) *Scaling-up* inovasi nasional adalah peningkatan inovasi yang diciptakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya menjadi program nasional untuk diterapkan oleh instansi lainnya secara nasional.

2) JIPP Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Khusus

- a) Forum replikasi inovasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya adalah forum transfer pengetahuan inovasi dari inovator kepada replikator di tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.
- b) *Scaling-up* inovasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya adalah peningkatan inovasi yang diciptakan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya menjadi program Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya untuk diterapkan oleh seluruh unit kerja terkait di tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.

C. Kegiatan Pelembagaan Inovasi

1) JIPP Nasional

- a) Pengelolaan inovasi yang dilakukan oleh satuan kerja pada tingkat nasional, termasuk di dalamnya penyediaan anggaran dan fungsi pengelolaan inovasi dalam organisasi.
- b) Penetapan peraturan atau kebijakan nasional dalam rangka pembinaan inovasi secara berkelanjutan.

2) JIPP Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Khusus

- a) Pengelolaan inovasi yang dilakukan oleh satuan kerja pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya, termasuk di dalamnya penyediaan anggaran dan fungsi pengelolaan inovasi dalam organisasi.
- b) Penetapan peraturan atau kebijakan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya dalam rangka pembinaan inovasi secara berkelanjutan.

BAB IV

WEB JIPP

A. JIPP Nasional

Web JIPP Nasional menampilkan informasi mengenai:

- 1) Direktori inovasi, berisi daftar inovasi-inovasi terbaik yang telah ditetapkan sebagai Top Inovasi hasil KIPP, inovasi yang diikutsertakan dan menjadi pemenang dan/atau masuk dalam basis data pada kompetisi inovasi tingkat internasional yang diselenggarakan baik oleh *United Nations Public Service Awards* (UNPSA) maupun lembaga internasional lainnya, dan inovasi hasil pencarian lainnya antara lain Top 21 Inovasi Penanganan COVID-19. Inovasi-inovasi tersebut dapat disaring berdasarkan kategori *Sustainable Development Goals* (SDGs), lokasi inovasi, dan kategori kompetisi, dan waktu inovasi tersebut mendapatkan apresiasi.
- 2) Fitur kompetisi inovasi, menampilkan Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK), yaitu sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan KIPP.
- 3) Fitur replikasi inovasi, menampilkan gambaran proses replikasi inovasi sebagai rujukan umum bagi instansi yang berminat untuk

melakukan replikasi inovasi serta rencana dan proses replikasi inovasi secara nasional.

- 4) Fitur data sebaran inovasi, berisi mengenai data yang ditampilkan dalam peta spasial sebaran inovasi di seluruh Indonesia.
- 5) Fitur tautan kerja sama inovasi, terdiri dari kumpulan tautan daring web JIPP Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Khusus yang bukan merupakan subdomain dari web JIPP Nasional.
- 6) Informasi lainnya terkait inovasi dan replikasi inovasi secara nasional, antara lain pelaksanaan KIPP, UNPSA, forum replikasi inovasi, dan lain-lain.

B. JIPP Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Khusus

Web JIPP Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Khusus, baik yang terintegrasi dengan web JIPP Nasional maupun yang merupakan subdomain dari web JIPP Nasional, menampilkan informasi mengenai:

- 1) Direktori inovasi, berisi daftar inovasi hasil kompetisi internal di lingkup Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya dan inovasi yang menjadi *best practice* baik nasional maupun internasional dari masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya. Inovasi-inovasi tersebut dapat disaring berdasarkan kategori *Sustainable Development Goals* (SDGs), lokasi inovasi, dan kategori kompetisi, dan waktu inovasi tersebut mendapatkan apresiasi.
- 2) Fitur kompetisi inovasi, menampilkan kompetisi internal di lingkup masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.
- 3) Fitur replikasi inovasi, menampilkan rencana dan proses replikasi inovasi di lingkup masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.
- 4) Fitur data sebaran inovasi, berisi mengenai data yang ditampilkan dalam peta spasial sebaran inovasi di lingkup masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.
- 5) Informasi lainnya terkait inovasi dan replikasi inovasi di lingkup masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.

BAB V

MEKANISME KERJA JIPP

Mekanisme kerja JIPP terdiri dari tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Instansi yang berminat menyelenggarakan JIPP di tingkat instansinya berkonsultasi dengan Pengelola JIPP Nasional.
 - b. Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan pimpinan lembaga lainnya menetapkan Pengelola JIPP di lingkungan instansi masing-masing.
 - c. Penetapan Pengelola JIPP meliputi susunan dan tugas.
2. Tahap Implementasi
 - a. Pengelola JIPP Nasional
 - 1) Mengembangkan aplikasiberbagi pakaiJIPP secara nasional yaitu JIPP Nasional (<https://jippnas.menpan.go.id>).
 - 2) Mengelola data inovasi tingkat nasional dan internasional.
 - 3) Melakukan pembinaan terhadap inovasi yang dilakukan olehKementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya dengan menyediakan fasilitator secara nasional.
 - 4) Melakukan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman bersama (*memorandum of understanding*) dengan para pihak dalam rangka peningkatan kualitas inovasi secara nasional.
 - 5) Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan inovasi secara nasional.
 - b. Pengelola JIPP Kementerian/Lembaga
 - 1) Terhubung dengan aplikasi berbagi pakai JIPP secara nasional yaitu JIPP Nasional (<https://jippnas.menpan.go.id>).
 - 2) Mengelola data inovasi tingkat Kementerian/Lembaga masing-masing.
 - 3) Melakukan pembinaan terhadap inovasi di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing dengan menyediakan fasilitator dalam rangka pembinaan inovasi.
 - 4) Melakukan kerjasama dengan para pihak dalam rangka peningkatan kualitas inovasi di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing.
 - 5) Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan inovasi di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing.
 - c. Pengelola JIPP Pemerintah Daerah

- 1) Terhubung dengan aplikasi berbagi pakai JIPP secara nasional yaitu JIPP Nasional (<https://jippnas.menpan.go.id>).
 - 2) Mengelola data inovasi tingkat Pemerintah Daerah masing-masing.
 - 3) Melakukan pembinaan terhadap inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyediakan fasilitator dalam rangka pembinaan inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing.
 - 4) Melakukan kerjasama dengan para pihak dalam rangka peningkatan kualitas inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing.
 - 5) Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing.
- d. Pengelola JIPP Khusus
- 1) Terhubung dengan aplikasi berbagi pakai JIPP secara nasional yaitu JIPP Nasional (<https://jippnas.menpan.go.id>).
 - 2) Mengelola data inovasi di tingkat lembaga masing-masing.
 - 3) Melakukan pembinaan terhadap inovasi di lingkungan lembaga masing-masing dengan menyediakan fasilitator dalam rangka pembinaan inovasi di lingkungan lembaga masing-masing.
 - 4) Melakukan kerjasama dengan para pihak dalam rangka peningkatan kualitas inovasi di lingkungan lembaga masing-masing.
 - 5) Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan inovasi di lingkungan lembaga masing-masing.

BAB VI EVALUASI JIPP

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi penyelenggaraan JIPP sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Evaluasi penyelenggaraan JIPP meliputi evaluasi terhadap komponen substantif dan administratif.
3. Pelaksanaan evaluasi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada instansi yang menyelenggarakan JIPP sebagai bahan perbaikan.

BAB VII
PENUTUP

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pedoman ini guna memastikan keberhasilan pengelolaan JIPP.
2. Setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya agar memanfaatkan JIPP Nasional dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO